

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Profil PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

1.1 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan sebagai usaha yang ditempuh pemerintah yang menjadi lembaga pengelola keuangan dalam memajukan, memelihara maupun mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dengan seratus persen kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah.¹¹

Pada tahun 2015, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Inisiatif ini muncul karena kesadaran bahwa banyaknya perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja, menghambat pengembangan potensi bisnis

¹¹ Rahmadina and Rahmah Muin, "Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian," J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 1, Mei 2020, pp. 74, p-ISSN: 2541-5212, e-ISSN: 2541-5220.

mereka. Kendala seperti formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan menjadi faktor utama dalam keterbatasan akses tersebut. Untuk mengatasi hal ini, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat memfasilitasi akses pembiayaan bagi para nasabah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Layanan PNM Mekaar memberikan manfaat berupa peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Seiring dengan permintaan pasar, sejak akhir tahun 2018, PNM mulai mengembangkan pembiayaan Kriteria PNM Mekaar Regular di beberapa cabang, mulai dari wilayah Aceh, Padang, hingga Nusa Tenggara Barat. Hingga akhir tahun 2022, PNM Mekaar Syariah berhasil menjangkau 9.928.948 nasabah, yang setara dengan 74,7% dari total 13.824.173 jumlah akun nasabah PNM Mekaar.¹²

1.2 PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah telah menjadi solusi bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, dengan mengikuti ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan guna mencapai cita-cita dan kesejahteraan keluarga, memberikan pembiayaan modal usaha tanpa agunan, memperkenalkan budaya menabung, serta meningkatkan kompetensi

¹² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 13 Mei 2024 pukul 12.12 WIB

kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan usaha sesuai syariat Islam, yang melibatkan pertemuan mingguan yang disiplin, keberlanjutan usaha, dan prinsip penerima dan pemberi sedekah.

Praktik dalam produk Mekaar Syariah ini menggunakan akad *Murabahah* disertai akad wakalah. Yang dimana tahapan awal pihak PNM Mekaar Syariah menyelesaikan pembiayaan akad *Murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah tanpa adanya serah terima barang di antara kedua belah pihak. Setelah kesepakatan akad *Murabahah* tersebut selesai barulah pihak PNM Mekaar Syariah menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sebagai akad wakalah.¹³

- 1) *Murabahah*: Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah
- 2) *Wakalah*: Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan

¹³ Isfi Rizka Pitsyahara and Akhmad Yusup, 'Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 57–62 <<https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>>.

- 3) *Wadiah*: Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

1.3 Kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekaar

Berikut Kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekaar:

- 1) Layanan PM Mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau Rp800 ribu per bulan serta memenuhi indeks rumah (Cashpoor Index House);
- 2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
- 3) Satu kelompok minimal terdiri dari 2 subkelompok dan maksimal 6 subkelompok dengan masing-masing subkelompok beranggotakan 5-30 nasabah;
- 4) Setiap kelompok/subkelompok dipimpin oleh seorang ketua;
- 5) Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu, sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan.

1.4 Tujuan dan Manfaat PNM Mekaar

Adapun tujuan dan manfaat program PNM Mekaar adalah sebagai berikut:

- a) Memfasilitas Pembiayaan Ultra Mikro;
- b) Pembiayaan untuk modal usaha bagi perempuan keluarga prasejahtera;
- c) Nama Produk: Mikro Madani 5;

- d) Limit Pembiayaan: Minimal Rp 2 juta sampai Rp 3 juta;
- e) Metode Perhitungan Jasa: Flat;
- f) Jasa: 25%;
- g) Jangka Waktu: 25 minggu dan 50 minggu.¹⁴

Dalam penerapannya disesuaikan dengan analisa dan kriteria risiko yang diterima oleh PT Permodalan Nasional Madani. Selanjutnya berikut manfaat dari produk Mekaar syariah:

- 1) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
- 2) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
- 3) Peningkatan kompetensi kewirausahaan, pengembangan bisnis dan literasi keuangan.

1.6 Risiko

Berikut risiko jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tanggal pembayaran angsuran setiap minggu sudah ditetapkan pada saat nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan, dan nasabah wajib bertanggungjawab bersama dengan nasabah lain dalam kelompok apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran;
- 2) Apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan pembayaran sisa pokok ditambah 1 (satu) kali jasa;

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 13 Mei 2024 pukul 12.20 WIB

- 3) Apabila nasabah menunggak pembayaran, maka Uang Pertanggungjawaban dan/atau Titipan dapat digunakan sebagai pembayaran angsuran atas tunggakan.¹⁵

1.7 Syarat-syarat dan Biaya

Berikut Syarat dan biaya yang harus dipenuhi

- 1) Perempuan warga negara Indonesia keluarga prasejahtera;
- 2) Usia 18 – 63 Tahun;
- 3) Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) nasabah dan KK nasabah;
- 4) Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) suami/penjamin dan KK suami/penjamin;
- 5) Surat Keterangan Domisili apabila mengontrak;
- 6) Membuat kelompok minimal 10 orang dilingkungan yang sama;
- 7) Persetujuan suami atau wali (penanggungjawab);
- 8) Jasa tahunan 25%;
- 9) Nasabah bersedia menyisihkan Uang Pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% (lima persen) dari plafon pembiayaan;
- 10) Tenor maksimal 50 minggu angsuran;
- 11) Modal Usaha digunakan untuk usaha yang sudah direncanakan dan sudah memiliki usaha;
- 12) Setiap anggota kelompok wajib hadir pada pertemuan kelompok secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan (mingguan);

¹⁵ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 13 Mei 2024 pukul 12.19 WIB

- 13) Nasabah wajib dilakukan Uji Kelayakan sebelum dilakukan Persiapan Pembiayaan;
- 14) Bagi nasabah tahap ke-1 (kesatu) wajib mengikuti Persiapan Pembiayaan
- 15) sebelum dilakukan pengajuan pembiayaan Persyaratan yang wajib dilengkapi KTP, KK, Surat Keterangan Domisili Pabila Mengontrak, KTP penjamin Nasabah.¹⁶

1.8 Contoh Asumsi Simulasi Pembiayaan Modal Kerja

Berikut Contoh asumsi simulasi pembiayaan modal kerja PNM mekaar:

- 1) Modal Kerja Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Pokok Pembiayaan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Angsuran Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Total Margin Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Jangka Waktu 50 (lima puluh) minggu;
- 6) Uang Pertanggungjawaban Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Skema Pembayaran Pokok Angsuran mingguan;

2. Konsep kebutuhan manusia dalam Islam

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghasi manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan

¹⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 13 Mei 2024 pukul 12.20 WIB

kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*¹⁷.

1) *Dharuriyat* (primer)

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. *Al-Baqarah*:179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۚ يَأُتِي الْأَلْبَبَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”¹⁸

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat *dharuri* adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia lima kebutuhan *dharuriyah* tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak.

¹⁷ Muhammad, ‘Konsep Kebutuhan Dalam Islam’, 2, hlm. 19–31.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...*, hal. 34

2) *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

3) *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan *hajiyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

Konsumerisme adalah sebuah paham atau ideologi. Dalam bingkai konsumerisme seseorang berkonsumsi secara berlebihan atau tidak pantas. Hal ini dilakukan secara sadar dan berkelanjutan karena sudah menjadi cara hidup.¹⁹ Manusia mencandui produk. Apabila seseorang konsumtif dan menjadikannya sebagai gaya hidup maka orang tersebut menganut

¹⁹ Bakti, I. S., Nirzalin, & Alwi (2019). Konsumerisme Menurut Perspektif Jean Baudrillard. Jurnal Sosiologi USK, 13(2), 146–165.

konsumerisme. Pola pikir ini mendorong seseorang mengonsumsi produk bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan.²⁰ Dalam Al-quran surat *al-Isra* ayat 27 yang berbunyi

كُفُورًا لِّرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَنَ كَانُوا الْمُتَّبِعِينَ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”²¹.

3. Akad

3.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq*: perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.²²

Sedangkan pengertian akad dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.

²⁰ Wahyudin, U., & Purwaningwulan, M. M. (2017). Konsumerisme pada Iklan Majalah Perempuan. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 7(1)

²¹ <https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-27.html>

²² Nurul Ichsan, 'Akad Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.2 (2016).

Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pertama: *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- 2) Tahap Kedua: Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) Tahap Ketiga: *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.²³

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

3.2 Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

- a) *Aqid*, ialah orang yang berakad. Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud Alaihi*, ialah benda-benda yang bakal di akadkan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

²³ H. Zaenal Arifin, SH, MKn, *Akad Mudharabah : Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Jawa Barat: CV Adanu Bimata, 2021) hlm 18.

- c) *Maudhu'Al-Aqid*, ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Shighat Al-Aqid*, ialah *ijab qabul*. *Ijab* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabul* ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *Ijab qabul* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad.²⁴

3.3 Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b) Akad tersebut diizinkan oleh *syara*, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakan, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad bisa memberikan *faedah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang melakukan *ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum *qabul* maka batal *ijabnya*.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer' (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), p. 24.

- e) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.²⁵

3.4 Macam-Macam Akad

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Akad *Shahih*

Akad *Shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini ialah berlakunya seluruh dampak hukum yang di dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di langsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, semua ulama *fiqh* membaginya untuk dua macam, yaitu:

²⁵ *Ibid.*

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b) Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* ialah akad yang terbiasa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: ²⁶

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas, atau terbiasa unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* ialah akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan. tipe, jenis, dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut *brand* kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama *fiqh*

²⁶ *Ibid*, Hlm 26

menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun

3.5 Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak
 - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.²⁷

3.6 Hikmah Akad

Akad dalam *muamalah* antar sesama insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah diadakannya akad ialah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang *powerful* antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.

²⁷ Ibid, hlm. 27

- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah di atur oleh *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.²⁸

4. Implementasi Akad *Murabahah*

4.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* yang secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*). Arti *al-Murabahah* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian jual beli *al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli *Murabahah* adalah akad yang sangat dominan di kalangan pelaku usaha yang bertransaksi pada perbankan syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah diketahui bahwa diantara pembiayaan bank syariah akad pembiayaan *Murabahah* dibanding akad-akad lainnya.²⁹

4.2 Dasar Hukum *Murabahah*

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut: Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Nisa [4]: 29

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28

²⁹ M.A Dr.Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, 2021.hlm 82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁰

4.3 Rukun *Murabahah*

Secara umum, transaksi jual beli berkaitan erat dengan perjanjian yang melibatkan ijab kabul dan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, transaksi jual beli dianggap sah dan terlaksana. Meski demikian, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar*, yang mencakup *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. Sebagai salah satu bentuk jual beli, *Murabahah* memiliki rukun yang harus dipenuhi, termasuk:

- 1) Kehadiran penjual dan pembeli yang harus memiliki akal dan merupakan individu yang berbeda.
- 2) Ijab kabul sebagai bagian dari perjanjian, yang melibatkan pelaku yang telah mencapai usia baligh, berakal, kesesuaian antara ijab dan kabul, dan dilaksanakan dalam satu majelis.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hlm.1

- 3) Obyek jual beli berupa barang yang nyata dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli sangat penting untuk memastikan kejujuran dan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Nilai tukar atau harga, yang menjadi bagian integral dari transaksi tersebut. Keuntungan akan menjadi pihak pengelolaan dan pemilik modal harus jelas persentasenya, contoh setengah, sepertiga atau seperempat.

4.4 Syarat *Murabahah*

Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam *Murabahah* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Harga awal harus diketahui. Penjual wajib menginformasikan kepada pembeli mengenai harga awal dari barang yang dijual. Persyaratan ini berlaku untuk semua bentuk transaksi jual beli amanah.
- b. Laba harus jelas. Laba harus dapat diidentifikasi sebagai bagian integral dari harga.
- c. Modal harus terukur dengan pasti. Tidak diperbolehkan menghitung laba berdasarkan estimasi harga awal.
- d. Tidak boleh menggunakan harta yang bisa mengalami kenaikan nilai sebagai alat tukar, misalnya menjual emas dengan skema *Murabahah* menggunakan emas.
- e. Akad jual beli pertama harus sah.³¹

³¹ Lely Shofa Imama, 'Konsep Dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah', 2013. hlm. 225-226.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Izazi Nurjaman, Doli Witro, dan Sofian Al Hakim (2021) ³²	Akad <i>Murabahah</i> di lembaga keuangan syariah presfektif regulasi	Persamaanya Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad <i>Murabahah</i>	Fokus penelitian ini pada akad <i>Murabahah</i> di lembaga keuangan syariah dalam presfektif regulasi sedangkan penelitian penulis hanya implementasi akad <i>Murabahah</i> .
2	Ficha Melina, dan Marina Zulfa (2020) ³³	Implementasi pembiayaan akad <i>Murabahah</i> pada baitul mal wattamwil (BMT) Kota Pekanbaru	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan implementasi akad <i>Murabahah</i>	Fokus penelitiannya adalah Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada obyek penelitiannya BMT sedangkan pada penelitian penulis pada bank Keliling
3.	Padma Malika Hani, Nadiyah Salsabbilah, Haerul Akmal dan Khusnul Agil (2022) ³⁴	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Baitul Mall Wattamwil	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad <i>Murabahah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaanya pada study kasus pada baitul mall wattamwil, serta pembahasan lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan implementasi penerapan akad <i>Murabahah</i> pada baitul

³² Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, and Sofian Al Hakim, 'Akad *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19.1 (2021), hlm. 27–40.

³³ Ficha Melina, 'Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), 269–80 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)>.

³⁴ Nadiyah Salsabbilah Padma malikahani, 'Implementasi Akad *Murabahah* Pada Baitul Maal Wa Tamwil', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16.1 (2022), hlm. 117 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.8076>>.

				mall watamwill sedangkan penulis pada bank keliling
4.	Abdul Rachman, Widi Astuti, Aisyah Defy R Simatupang, Idha Azizah, dan Martavevi Azwar (2023) ³⁵	Model Implementasi akad <i>Murabahah</i> pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan per-implementasian akad <i>Murabahah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam pada penerapan akad <i>Murabahah</i> pada bank keliling syariah
5.	Asmuni (2021) ³⁶	Implementasi Akad pembiayaan Murabah Presfektif Ekonomi Syariah studi kasus di KSPPS Samapana Ahzayumna, Metro Utara	Penelitian ini sama-sama menggunakan implementasi akad <i>Murabahah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan teknik analisis data menggunakan observasi dan dokumentasi.	Fokus penelitian ini perbedaannya pada penerapan akad <i>Murabahah</i> pada KSPPS Safana Ahzayumna. Sedangkan penelitian penulis pada Bank Keliling (PNM)

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi akad *Murabahah* oleh PNM Mekaar Syariah di masyarakat Desa Setia Negara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Fokus penelitian adalah pada komitmen nasabah untuk menggunakan dana sebagai modal usaha. Latar belakang penelitian ini berangkat dari indikasi bahwa sebagian nasabah, yang awalnya berjanji untuk

³⁵ Abdul Rachman and others, 'Model Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Madani Syariah*, 6.1 (2023), hlm. 81–92.

³⁶ Asmuni, 'Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Safana Ahza Yumna Metro Utara)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2021), hlm. 11–25.

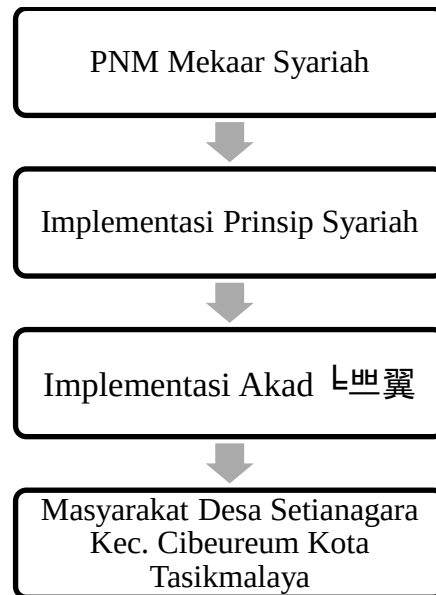
menggunakan pinjaman sebagai modal usaha, ternyata mengalihkan penggunaannya untuk keperluan konsumsi pribadi. Sebagai bentuk kerjasama bisnis antara PNM dan nasabah, akad *Murabahah* seharusnya melibatkan kesepakatan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana, khususnya untuk pengembangan modal usaha. Penyimpangan dari janji awal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara harapan PNM dan praktik aktual nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam melalui wawancara dengan nasabah Desa Setia Negara. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai pola penggunaan dana oleh nasabah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara janji nasabah dan praktik aktual dalam implementasi akad *Murabahah*.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam PNM Mekaar Syariah diimplementasikan di Desa Setia Negara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Akad *Murabahah* harus memenuhi prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara PNM dan nasabah, khususnya terkait komitmen nasabah dalam menggunakan dana sebagai modal usaha. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu PNM dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah, serta memperbaiki praktik perbankan mikro untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat desa secara lebih efektif.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dibuatlah kerangka pemikiran untuk mempermudah pemahaman terkait alur pembahasan.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran